


Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata dan Olahraga Banjarmasin Masih Rendah



Sumber gambar:

<https://seputaran.id/ketua-komisi-ii-dprd-banjarmasin-minta-disbudporapar-tingkatkan-pad/>

Ketua Komisi II DPRD Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan H Awan Subarkah mendorong pemerintah kota setempat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) pada sektor pariwisata dan olahraga karena masih rendah.

Awan di Banjarmasin, Selasa, mengatakan PAD dari dua sektor yang dikelola Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin tersebut tidak mencapai target pada 2023.

DPRD Banjarmasin mendorong capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD), di Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar) Banjarmasin, agar dapat terealisasi secara maksimal.

“Kita mendorong tercapainya realisasi PAD. Tidak hanya untuk Disbudporapar, namun juga instansi penghasil PAD lainnya,” ucap Ketua Komisi II DPRD Banjarmasin Awan Subarkah, dalam rapat bersama Disbudporapar, terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Tahun Anggaran 2023, awal April 2024 tadi

Awan Subarkah mengatakan, capaian PAD di 2023 masih sangat rendah, dari target PAD Rp1 miliar lebih, terealisasi hanya Rp45 juta.

“Kendala utamanya adalah terkait aturan perundang-undangan serta aturan lainnya,” ungkapnya.

Ia pun menyarankan, fasilitas olahraga dapat dikelola dengan baik, karena tentunya akan berdampak terhadap capaian PAD.

Dia pun meminta, hal ini perlu dicermati dan dimaksimalkan oleh dinas terkait.

“Memang masih banyak kendala yang dihadapi Disbudporapar, namun bisa digali di sektor lainnya, salah satunya pemanfaatan lahan atau sarana olahraga,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Disbudporapar Banjarmasin Fitriah mengungkapkan PAD yang dibebankan hanya tercapai Rp45 juta lebih dari target Rp1 miliar yang sudah ditetapkan pada 2023.

"Namun kita hanya mampu merealisasikan Rp 45 juta, dari target PAD yang ditetapkan, hal ini akibat terganjal aturan," ucap Fitriah.

Sumber berita:

1. <https://seputaran.id/ketua-komisi-ii-dprd-banjarmasin-minta-disbudporapar-tingkatkan-pad/>, 27 April 2024.
2. <https://kalsel.antaranews.com/berita/413088/dprd-banjarmasin-pad-sektor-pariwisata-dan-olahraga-masih-rendah>, 30 April 2024.

Catatan:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaban kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus

disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu

Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa Imbalan langsung yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dibagi menjadi 2 (dua) kewenangan :

1. Pajak Provinsi, terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
 - b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten / Kota, antara lain terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bahan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air Tanah
 - i. Pajak Sarang Burung Walet
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - k. Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)